



Mekanisme Permohonan INFORMASI PUBLIK



01

Mengajukan Informasi Publik secara langsung atau melalui link <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/permohonan/formulir>

02

Mengisi formulir permohonan dan menyampaikan salinan identitas diri bagi pemohon:

- perseorangan (berupa fotocopy KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
- Badan Hukum Indonesia (berupa fotocopy akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian / lembaga yang berwenang);

03

Menyampaikan informasi yang dibutuhkan serta alasan pengajuan;

04

Menerima tanda bukti permohonan informasi;

WAKTU PELAYANAN

Senin s/d Kamis

08.00 - 16.00

Jum'at

08.00 - 15.00

Mekanisme Pengajuan Keberatan INFORMASI PUBLIK



01

Mengajukan Keberatan Informasi Publik secara langsung atau melalui link <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/permohonan/formulir>

02

Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.

03

Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.

04

Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID.

